

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tradisi *baundi* di Nagari Pandai Sikek X Koto Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat ini sudah dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi tradisi lokal. Tujuan tradisi *baundi* adalah untuk menimbang baik buruk calon jodoh anak perempuan Pandai Sikek melalui musyawarah dan mufakat, sebagaimana dalam Peraturan Nagari Pandai Sikek No. 02 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Adat Nagari Pandai Sikek, Bab VII, yang wajib ada dalam acara tradisi *baundi* adalah Bapak *Sumando*, *Mamak*, *Bako*, kepala kaum dan keluarga sekitar. Pelaksanaan tradisi *baundi* adalah sebagai berikut;

Pelaksanaan tradisi *baundi* mempunyai beberapa tahap yaitu *Barundiang*, *mampaiyoan*, dan *mampamnggia*, melakukan tradisi *baundi* berkumpul untuk musyawarah calon pasangan perempuan, dibuka dengan *pasambahan*, dan musyawarah calon perempuan (*baundi*), dan terakhir ditutup dengan makan bersama.

Tradisi selalu memiliki fungsi tersendiri yang dianggap penting bagi setiap pengguna kegiatan yang berlangsung dalam tradisi *baundi*, yaitu fungsi kekeluargaan, fungsi pendidikan, fungsi kekerabatan, dan pelestarian budaya. Tradisi mencari jodoh di masa lalu sudah tidak terlihat lagi, karena perempuan mencari calon sendiri, dan bagaimana pun tetap dalam pertimbangan orang tua, Itulah yang terjadi pada masyarakat Pandai Sikek dalam tradisi *baundi* yang terus mereka pertahankan.

B. Saran

Berdasarkan kajian ini, penulis melihat bahwa keberadaan tradisi *baundi* khususnya di Nagari Pandai Sikek masih memiliki potensi yang baik dalam masyarakat. Keinginan besar penulis adalah untuk melestarikan tradisi *baundi* yang sudah ada sejak dahulu, penulis berharap agar kalangan terdekatnya Kepada perangkat Wali Nagari pandai Sikek, Kerapatan Nagari (KAN) Nagari pandai Sikek diharapkan untuk selalu mendukung keberadaan tradisi *baundi*. Khusus kepada generasi muda pada saat ini diharapkan adanya pembelajaran yang membahas bagaimanapun fungsi dari tradisi *baundi* yang telah dilakukan mengetahui banyak pembelajaran yang ada didalamnya.

Berdasarkan penelitian ini penulis melihat bahwa diperlukannya upaya penyadaran masyarakat tentang tradisi *baundi* di Nagari Pandai Sikek. Agar masyarakat benar-benar paham apa tujuan sebenarnya dari adat tersebut. Penulis sendiri meyakini bahwa pelaksanaan tradisi *baundi* ini memiliki banyak dampak positif. Selain pertimbangan kesepakatan, ada juga mempertimbangkan dalam memilih calon suami bagi anak perempuan dan saudara perempuannya, perempuan tidak akan menyesalinya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Halim (2022). Penerapan Wali Mujbir Dalam Tradisi Nikah *Baundi . skripsi* Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Ahmad Fathoni R (2022). Tradisi perjodohan Anak dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah *skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Sidiq Jember Fakultas Syariah, Jawa Timur.
- Amnar Saputra (2021) Psikologi Keluarga Pengertian Peran Dan Fungsi keluarga *skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah PTI Al-Hilal Sigli, Aceh .
- Alfiar (2013). *Peraturan Nagari Pandai Sikek Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Adat Nagari Pandai Sikek*. Pandai Sikek, Wali Nagari Pandai Sikek.
- Asmanjar (2018). Perkawinan Adat Minang Kabau *Jurnal*, Bina Mulia Hukum. Jawa Barat.
- Baal, J. Van. (1988). *Sejarah Dan Pertumbuhan Teori Antropologi Budaya*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Geertz, Hildred (1982). *Keluarga Jawa*, Grafiti Press, penerjemah Zoebaedi, Jakarta.
- Helga (2011). Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya *jurnal*, Alumni Antropologi FISIP Unair, Surabaya.
- Juliana (2017). Tradisi Mapasoro Bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba *skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Kosim (2016). Nilai Moral Dalam Tradisi Saparan Masyarakat Desa Nogosonen Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang *skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial (UNEM), Semarang.
- Koentjaraningrat (1987). *Sejarah Teori Antropologi 1.:* Universitas Indonesia (UI- Press), Jakarta.
- Sihotang Juliana (2019). Kepemimpinan Dalam Kekerabatan Pada Masyarakat Desa Teluk Roban Kec. Sorkam Kab. Tapanuli Tenga, *skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Studi islam Unniversitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Spradley, p James (2006). *Metode Etnografi*. Tiara Wacana, Yogyakarta .

Sugiyono (2014) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif , dan R&D* Alfabeta, Bandung.

——— (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta CV, Bandung.

——— (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. CV Alfabeta , Bandung.

Sylvia Cici dkk (2022) Perubahan Tradisi Adat Pernikahan Etnis Melayu Deli di Desa paluh Sibaji Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang *jurnal*, Pascasarjana Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Ratih Lestarini (1988). *Fungsionalisme dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi*, : Sinar Grafika. Jakarta.

Sudrajat Akhmad (2010). Definisi Pendidikan Menurut UU No. 20 Tahun 2003 di akses pada <https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/12/04/definisi-pendidikan- definisi-pendidikan-menurut-uu-no-20-tahun-2003-tentang-sisdiknas/>

Yulisman, (2018). *Baundi Dalam Aturan Adat Salingka Nagari*. *jurnal penelitian sejarah dan kebudayaan*, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat Padang.

Lain-lain :

Arsip Nagari Pandai Sikek , Juni 2023